



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 100 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g, ayat (8) huruf f dan ayat (9) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu berupa maskot dan media kreatif berupa seni musik yaitu jingle;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 75.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelompok Kerja Penyusunan Bahan Sosialisasi Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 75.2 Tahun 2024 tentang Tim Dewan Juri dan Tim Pelaksana Sayembara Maskot dan Jingle Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 236/PP.04.2-BA/3471/4/2024 tentang Penilaian Lomba Maskot Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Yogyakarta Tahun 2024, tanggal 20 Mei 2024;
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 240/PP.06.2-BA/3471/4/2024 tentang Penilaian Lomba Jingle Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Yogyakarta Tahun 2024, tanggal 30 Mei 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.
- KETIGA : Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* dalam berbagai kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

LIA EKAWATI AGUSTINA


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 100 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA
MASKOT DAN JINGLE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

PEMENANG SAYEMBARA MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024


A. MASKOT

1. PEMENANG PERTAMA

Karya : Nyoman Ajas Santiyasa. M



JOGJA TUMANDANG



MBAH JIYO

Maskot diberi nama **MBAH JIYO** yang merupakan Akronim dari Mbangun Lan Anggayuh Ajine Kutha Yogyakarta (Membangun dan Mewujudkan Kota Yogyakarta Yang Memiliki Nilai-Nilai Luhur? Keistimewaan).

MBAH JIYO juga dipersonifikasikan sebagai seorang Pitutur bijaksana yang mengajak semua warga Kota Yogyakarta untuk bersatu merayakan pesta Demokrasi dengan hadir di TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Walikota dan Wakil walikota Yogyakarta yang memiliki karakter baik, mampu mengharmoniskan warga kota Yogyakarta, serta mampu membangun dan mengharumkan kota Yogyakarta sehingga terwujud kota Yogyakarta yang mandiri, berbudaya, dan berdaya saing

Penjelasan Maskot:

1. Gambar diatas merupakan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 yaitu **MBAH JIYO** singkatan dari "Mbagun lan Anggayuh Ajine Kutha Yogyakarta" (Membangun dan mewujudkan Kota Yogyakarta yang memiliki nilai-nilai Luhur dan Keistimewaan. *Mbah Jiyo* juga dipersonifikasikan sebagai seorang

Pitutur bijaksana yang mengajak semua warga Kota Yogyakarta untuk Bersatu merayakan pesta Demokrasi dengan hadir di TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta yang memiliki karakter baik, mampu mengharmoniskan warga Kota Yogyakarta, serta mampu membangun dan mengharumkan Kota Yogyakarta sehingga terwujud Kota Yogyakarta yang mandiri, berbudaya, dan berdaya saing. Maskot ini bermakna menggambarkan Buah Kepel. Pohon kepel merupakan flora identitas yang ditetapkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1992, memiliki karakteristik buah kepel yang tumbuh bergerombol mengelilingi batang pohon, berukuran se-kepala tangan, dan beraroma wangi. Melambangkan masyarakat Bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta bekerjasama saling merangkul untuk “TUMANDANG” memilih Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta yang mampu membangun dan mewujudkan Kota Yogyakarta yang mandiri, berbudaya, dan berdaya saing.

2. Tangan Mengepal Menggenggam Alat Coblos, bermakna semangat menggunakan hak pilih untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta (Tidak Golput).
3. Logo artinya waktu Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, (tanggal 27 November 2024).
4. Buah kepel secara filosofis melambangkan bersatu, saling merangkul untuk mengharumkan Kota Yogyakarta.
5. Busana Jawa Lurik, Jarik dan Selop merupakan busana adat Kota Jogja. Melambangkan Kota Jogja yang berbudaya dan memiliki nilai-nilai luhur
6. Motif Lurik Sapit Urang artinya “Strategi Perang”. Melambangkan Pemimpin yang memiliki strategi dalam mewujudkan kota Jogja yang berdaya saing.
7. Selop, digunakan agar terhindar dari duri, bermakna bahwa pemimpin harus memiliki karakter baik dan menerapkan nilai-nilai keistimewaan dalam kehidupan sehari-hari.
8. Jarik Motif Ceplok Grompol melambangkan : Bersatu/berkumpul, Rizki, kebahagiaan, keharmonisan dan bermakna: Pemimpin yang mampu menyatukan warga Kota Yogyakarta sehingga terwujud masyarakat yang mandiri, harmonis, Bahagia dan sejahtera.

2. PEMENANG KEDUA
Karya : Yan Primadiansyah



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

Jogja Tumandang

Bersatu, Mandiri, Berbudaya, Berdaya Saing, dan
Membangun Kota Yogyakarta

Si Radja

Si Radja (Aspirasi Masyarakat Djogja) dengan bentuk Tugu Jogja dengan mengenakan kain lurik, mencerminkan karakteristik masyarakat yang ramah, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan memiliki sikap demokratis yang kuat.



Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024



B. Ketentuan Penggunaan


Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menggunakan bahan sosialisasi tersebut dalam beragam media, contoh: 2 dimensi (*sticker, flayer, postcard, dan sebagainya*), 3 dimensi (*gantungan kunci, boneka tangan, dan sebagainya*), dan 4 dimensi (*kostum maskot, balon udara, dan sebagainya*).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 100 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA
MASKOT DAN JINGLE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

PEMEMANG SAYEMBARA JINGLE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

1. PEMENANG PERTAMA

LIRIK JINGLE

“Milih Kanggo Yogyakarta” (Eling Nyoblos)

Cipt : Diky Fathu Rokhman

Ayo ayo sukseskan
Pilkada Kota Yogyakarta
Wis wayahe saiki
Sambut pesta Demokrasi

Memilih Walikota dan Wakilnya
Ayo gumregah
Sareng-sareng mbangun Yogyakarta

Yo ayo sedulur kabeh
Ojo nganti lali
Ndukung Pilkada
Berintegritas dan berkualitas

Yo ayo kangmas mbakyu
Eleng – eleng nyoblos
27 November 2024
Wancine Jogja Tumandang
Mergawe kanggo masa depan

Yok Milih kanggo Yogyakarta ...

Lagu dan lirik oleh: *Diky Fathu Rokhman*

Dinyanyikan oleh: *Diky Fathu Rokhman*

Konsep *Filosofi* :

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta adalah momen penting bagi seluruh warga Yogyakarta yang hak suaranya untuk memilih pemimpin terbaik guna membangun Kota Jogja yang sarat akan makna dan budaya. Informasi tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta dan tujuannya dapat tersampaikan dengan baik. Ayo Gumregah mBangun Yogyakarta dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta. Dengan jingle atau lagu akan lebih mudah didengar dan dipahami oleh semua kalangan baik tua maupun muda.

2. PEMENANG KEDUA

LIRIK JINGLE

“AYO JOGJA TUMANDANG”

Comp. @sodikwardoyo (081802600066)

Voc. @febtatita & @sodikwardoyo

Halo halo halo halo Kota Jogja

Pesta demokrasi telah tiba

Ayo ayo ayo ayo suka cita

Ini saatnya berikan suara

Memilih napa nggih? Walikota serta Wakilnya

Milihnya kapan nggih? Rabu 27 November 2024

Bersama wujudkan Pilwali luber dan jurdil

Reff

Ayo warga Kota Yogyakarta

Kita gunakan hak pilih kita

Memilih Walikota serta Wakilnya

Ayo warga Kota Yogyakarta

Bersatu, mandiri, berbudaya

Berdaya saing, bangun Kota Yogyakarta

Ayo ayo ayo ayo Jogja Tumandang..

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

LIA EKAWATI AGUSTINA